



P U T U S A N
Nomor : 76-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: WILLY SETYAKA (SEPTA YUANGGA WELLY SETYAKA)
Pangkat / NRP	: Praka / 537626
Jabatan	: Ta Mudi Urdal Skatek 044
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 14 September 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Sungai Tangka No. 2 Kota Makassar

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/I/2016 tanggal 16 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/08/II/2016 tanggal 4 Februari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/22/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/34/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/68/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/66/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/66/PM.III-16/AU/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/49/PMT.III/BDG/AU/III/2016 tanggal 11 Agustus 2016.
6. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 69/PMT.III/BDG/AU/IX/2016 tanggal 6 September 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/52/V/2016 tanggal 12 Mei 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 lima belas dan pada hari Minggu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun 2000 Enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan 2016 di Jln. Fokker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin dan di Hotel Transit II Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Semata PK angkatan ke-56 dan setelah lulus di dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti Sejursarta Sarban angkatan ke-3 dan terakhir menjabat sebagai Ta. Mudi Urdal Skatek 044 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka Nrp 537626.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Dhefiet Cahaya Pratama (Saksi-1) sejak tahun 2011 di Lanud Sultan Hasanuddin, Kopda Puji Setiawan (Saksi-2) sejak tahun 2014 di Makoopsau II, dan dengan Praka Yohan Yonantoro (Saksi-3) sejak tahun 2013 di Lanud Sultan Hasanuddin sedangkan Sdr. Epeng (alamat tidak diketahui) kenal sejak tahun 2015 di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin namun kesemuanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 Terdakwa dijemput oleh Sdr. Epeng di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar selanjutnya dari Bandara tersebut Sdr. Epeng mengajak Terdakwa singgah di Hotel Transit II Makassar untuk mengkomsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis shabu-shabu beserta peralatan/alat hisap dipersiapkan oleh Sdr. Epeng sehingga pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tinggal menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergiliran/bergantian.

- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa melakukan tes urine di Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel di Jln. Manunggal 22 Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate Kota Makassar dan hasil tes urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu kemudian pengambilan urine milik Terdakwa sampai dengan dilaksanakannya tes urine tersebut diSaksikan dan diawasi dengan ketat oleh petugas dari BNN dan Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 oleh Penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin menyampaikan kepada Terdakwa hasil test urine yang telah diberi label atas nama Praka Willy setyaka (Septa Yuangga Welli) (Terdakwa) positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu.
- f. Bahwa berdasarkan surat laporan Hasil Pemeriksaan tes urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel nomor R/45/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 dan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor K/46/IKa/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 atas nama Praka Willy Setyaka (Septa Yuangga Welli) (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu mulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tahun 2013 Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi-1 Jln. Fokker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin.
 - Pada tahun 2014 Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi-1 Jln. Fokker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin.
 - Pada tahun tahun 2014 sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu di Jln. Tol Kota Makassar.
 - Pada tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu shabu bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi-1 Jln. Fokker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin.

- h. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi dua kali dalam tahun 2014 dengan cara urunan/patungan dengan Saksi-1 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2015 Saksi-1 yang menyiapkan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa.
- i. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membuat/merangkai alat/bong yang terlebih dahulu di persiapkan oleh Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan di dalam sebuah tabung kaca pirex lalu di bakar sampai mencair dan mengeluarkan asap lalu asap yang keluar dari pipet tersebut yang Terdakwa hisap secara bergantian/bergiliran dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu untuk meringankan beban pikiran serta menghilangkan rasa capek dalam melaksanakan tugas/dinas sehari-hari.
- j. Bahwa Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang karena mengetahui Sdr. Epeng terindikasi sebagai pengedar dan pemakai Narkotika jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Epeng tersebut hingga menjadi kebiasaan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor R/45/IKa/Cm.01.00/2016/BNNP-SS Tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Prov Sulsel atas nama Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu,SH.
- 1 (satu) Lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine dari BNN Prov Sulsel Nomor R/46/IKa/Cm.01.00/2016/BNNP Tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel atas nama Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Willy Setyaka (Septa Yuangga Welli Setyaka) Praka NRP 537626 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Badan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor R/45/IKa/Cm.01.00/2016/BNNP-SS Tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Prov Sulsel atas nama Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu,SH.

- 2) 1 (satu) Lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine dari BNN Prov Sulsel Nomor R/46/IKa/Cm.01.00/2016/BNNP Tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel atas nama Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/66-K/PM.III-16/AU/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : MB/01/VI/2016-Kum tanggal 22 Agustus 2016.
4. Kontra memori banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/10/VIII/2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 9 Agustus 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Tentang Pertimbangan Hukum.** Penasihat Hukum percaya bahwa fakta hukum yang disimpulkan dari fakta persidangan telah dicatat dalam acara sidang oleh panitera, oleh karena itu merupakan bagian dari permohonan ini dan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hanya saja ada beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang diangkat dalam persidangan secara esensiil memerlukan tanggapan Penasihat Hukum, sebagai berikut :
 - a. **Keterangan Saksi-1.** Sebagaimana disampaikan pertimbangan pada putusan halaman 6 sampai dengan 8 tentang keterangan Saksi-1 (Dhefiet Cahaya Pratama), pada kesempatan ini Penasihat Hukum memberikan tanggapan dan keberatan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan lebih banyak mengambil secara langsung dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana Pemeriksaan (BAP), dimana nyata-nyata dalam persidangan disampaikan bahwa Saksi-1 baru mengenal dengan Terdakwa pada tahun 2013.

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 (Yohan Yonantoro) dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk pertama kalinya bersama Saksi-1 dan Saksi-3 menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada sekira tahun 2014, bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin. Dimana pembelian dilakukan secara patungan melalui Saksi-1.
- b. **Keterangan Saksi-2.** Sebagaimana disampaikan pertimbangan pada putusan halaman 9 sampai dengan 10 tentang keterangan Saksi-2 (Kopda Pudji Setiawan), pada kesempatan ini Penasihat Hukum memberikan tanggapan dan keberatan sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan halaman 9 angka 3 sampai dengan 5 bahwa "*Terdakwa mengajak Saksi-2 selanjutnya Terdakwa merakit alat bong*". Fakta demikian adalah tidak benar, dimana dalam fakta persidangan jelas disampaikan bahwa antara Saksi-2 dan Terdakwa bersama-sama berkehendak menggunakan shabu-shabu, dan paket tersebut sudah terdapat dalam kaca piret, sehingga tidak lagi perlu dirakit.
- c. **Keterangan Saksi-3.** Sebagaimana disampaikan pertimbangan pada putusan halaman 10 sampai dengan 11 tentang keterangan Saksi-3 (Praka Yohan Yonantoro), pada kesempatan ini Penasihat Hukum memberikan tanggapan dan keberatan sebagai berikut;
 - 1) Bahwa sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan halaman 10 angka 2 menunjukkan sinkronisasi keterangan Saksi-1 dengan Saksi-3 dimana penggunaan narkoba jenis shabu-shabu dilakukan untuk pertama kali dengan Terdakwa pada tahun 2014 di rumah Saksi-1.
 - 2) Bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa banyak fakta hukum yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara mendasarkan semata-mata pada Berkas Perkara, bukan pada fakta persidangan.
- d. **Keterangan Saksi-4,** sebagaimana dalam pertimbangan pada putusan halaman 12 tentang keterangan Bripka Rudi Hadinata NRP 82090155, Pengelola Data Badan Narkotika Nasional Prov. Sulsel. Sebagaimana dituangkan dalam tuntutan Oditur yang isi keterangannya **dibacakan** dalam persidangan. pada kesempatan ini Penasihat Hukum memberikan tanggapan dan keberatan sebagai berikut ;
 - 1) Bahwa keterangan Saksi-4 pada dasarnya hanya menerangkan tentang pelaksanaan tes urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine, bukan tentang perbuatan pidana terdakwa sehingga harus dikesampingkan.

- 2) Keterangan Saksi-4 pada dasarnya setara dengan keberadaan surat keterangan hasil pemeriksaan dan laboratories Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/46/I/Ka/ Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 dan surat laporan hasil pemeriksaan urine beserta lampirannya Nomor R/45/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016, dengan demikian tidak patut dipertimbangan sebagai Saksi.

e. **Tentang Keterangan Terdakwa.** Sebagaimana dituangkan dalam tuntutan Oditur, Penasihat Hukum merasa perlu untuk menekankan kembali beberapa keterangan Terdakwa yang esensial dengan harapan dapat menjadi pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI Angkatan Udara pada tahun 2008 melalui Semata PK Angkatan ke-56 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik pangkat Prada NRP 537626 selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Sekolah Sejursarta Sarban angkatan ke-3 dan terakhir menjabat Tamtama Mudi Urdal Skatek 044 Lanud Sultan Hasanuddin. Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Praka.
- 2) Bahwa Terdakwa mengakui tentang pemakaian narkoba jenis shabu-shabu untuk yang pertama kali oleh Terdakwa adalah sekira tahun 2014, bersama dengan Pratu Dhefiet Cahaya Pratama (Saksi-1) dan Praka Yohan Yonantoro (Saksi-3).
- 3) Bahwa Terdakwa menyampaikan telah menggunakan narkoba dengan Saksi-2 pada awal tahun 2015 sekira bulan Pebruari dalam perjalanan melalui Tol sebanyak 1 kali dengan penggunaan 2 (dua) kali selama perjalanan.
- 4) Bahwa Terdakwa mengakui pemakaian terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 atau hari Minggu dini hari saat Terdakwa kembali ke makassar dari ijin pulang kampung, bertemu dengan teman Terdakwa atas nama panggilan Epeng diajak ke Hotel Transit.
- 5) Bahwa sesampai di Hotel Transit, Terdakwa dibujuk untuk mengkonsumsi shabu-shabu, karena hubungan pertemanan Terdakwa tidak kuasa menolak sampai dengan menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

f. **Tentang Pembuktian Unsur.** Pada kesempatan ini Penasihat Hukum mencoba memberikan tanggapan perihal pembuktian unsur delik dalam dakwaan dan tuntutan Oditur dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya dalam perkara ini Terdakwa didakwa dan dituntut dengan kejahatan penyalagunaan narkoba jenis shabu-shabu, akan tetapi dalam hal pembuktian khususnya tentang waktu dan tempat kejadian perkara adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang berbeda-beda. Kami tegaskan kembali disini bahwa peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa Sabtu tanggal 09 Januari 2016 atau hari Minggu dini hari tidak pernah dapat diungkapkan secara meyakinkan.

- 2) Bahwa Terdakwa proaktif dalam dan tidak berbelit-belit, jujur memberikan keterangan tentang beberapa peristiwa penyalagunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi dalam hal pembuktian seharusnya dapat dibuktikan secara meyakinkan dengan bukti yang cukup terhadap dugaan terjadinya peristiwa pidana tersebut.
- 3) Keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 adalah menerangkan peristiwa penyalagunaan narkoba pertama kali yang dilakukan Terdakwa, dan dalam peristiwa tersebut pada dasarnya menerangkan peristiwa yang terjadi pada sekira tahun 2014.
- 4) Keterangan Saksi-2 adalah peristiwa hukum yang terjadi sekira bulan Februari 2015 berbeda dan bukan suatu rangkaian peristiwa dimana peristiwa hukum yang terjadi hanya diberikan oleh 1 (satu) orang Saksi dan keterangan Terdakwa, tidak didukung oleh alat bukti yang lain.
- 5) Bahwa surat keterangan hasil pemeriksaan dan laboratories Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/46//Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 dan surat laporan hasil pemeriksaan urine beserta lampirannya Nomor R/45/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 adalah merupakan petunjuk atau bukti surat yang menjadikan Terdakwa patut diduga telah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu-shabu dalam kurun waktu yang terbatas, tidak dapat digunakan untuk pembuktian peristiwa yang terjadi pada tahun 2014 maupun peristiwa bulan Februari 2015.

Kesimpulan. Dari beberapa fakta persidangan yang demikian, perkenankan kami menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut ;

- a. Adalah fakta hukum, terjeratnya Terdakwa dalam perkara penyalagunaan narkoba adalah dari adanya pengembangan perkara, dimana Terdakwa tidak pernah tertangkap tangan, dan perkara Terdakwa tidak memiliki bukti yang meyakinkan.
- b. Bukti surat keterangan BNN Prov. Sulsel Nomor R/46//Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 13 Januari 2016 menyatakan bahwa Terdakwa positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang terkandung dalam narkotika golongan I jenis Shabu-shabu. Dapat kami sampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

- 1) Bahwa bukti surat keterangan hasil pemeriksaan dan laboratories Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/46/IIKa/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 dan surat laporan hasil pemeriksaan urine beserta lampirannya Nomor R/45/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 adalah keterangan yang **tidak dapat dipergunakan** terhadap peristiwa penyalagunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2014 dan Februari 2015.
 - 2) Bahwa terhadap keterangan penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat keterangan BNN Prov. Sulsel Nomor R/46/IIKa/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 13 Januari 2016 tidak pernah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Oditurat Militer III-16 Makassar dimana surat tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain seperti keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti dalam persidangan. Selanjutnya hasil BNN sebagaimana tersebut diatas, **tidak dapat menentukan atau memastikan kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, karena harus melalui asesmen.**
 - 3) Surat keterangan hasil pemeriksaan dan laboratories Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/46/IIKa/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 dan surat laporan hasil pemeriksaan urine beserta lampirannya Nomor R/45/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 hanya didukung oleh keterangan atau kejujuran jiwa kesatria Terdakwa yang memegang teguh arahan pimpinan bahwa "semua ini hanya bersifat pembinaan" dan masih mengharapkan untuk mendapatkan pembinaan dari kesatuan serta masih berharap dapat berdinasi di TNI khususnya TNI Angkatan Udara.
2. **Kajian Hukum.** Dalam hal permohonan klemensi ini kami lengkapi dengan kajian hukum yang khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana penyalagunaan narkotika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut;
- a. **Kedudukan Hukum Pengguna dan atau Penyalaguna Narkotika.** Bahwa khusus terhadap kejahatan pelanggaran narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 banyak terjadi perdebatan baik yang berhubungan dengan substansi maupun pengertian oleh para Ahli hukum. Dalam perkara ini dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dimana Undang-undang menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalaguna dan pecandu narkotika.

- 2) Dalam hal dakwaan dan tuntutan yang ditujukan terhadap Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" yaitu Penyalaguna narkotika golongan I untuk diri sendiri. Hal demikian mendudukkan Terdakwa sebagai korban karena kejahatannya sendiri atau yang disebut "**Self-victimizing victim**". Dengan demikian adalah dirasakan jauh dari rasa keadilan bila Terdakwa yang juga sebagai korban mendapatkan perlakuan dan hukuman layaknya kejahatan pada umunya.
- 3) Terkait dengan kedudukan pelaku sekaligus korban bagi Penyalaguna narkotika juga mendapat perhatian dari Mahkamah Agung RI, dengan dikeluarkannya SEMA Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalaguna, korban penyalagunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, dimana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut ;
 - a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b) Pada saat ditangkap tangan sesuai butir a diatas, ditemukan bukti pemakaian 1 (satu) hari;
 - c) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - d) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
 - e) Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Sebagaimana perkara yang dihadapi Terdakwa in casu, dimana Terdakwa terlibat perkara adalah disebabkan pengembangan perkara, serta dalam perkara ini tidak didapatkan bukti cukup pada setiap perkara pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Terdakwa juga terbukti bukan sebagai pengedar dalam peredaran gelap narkoba akan tetapi mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

- b. **ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.** Bahwa keberadaan Surat Telegram dilingkungan TNI tidak bisa dikategorikan sebagai sumber hukum dalam penegakan hukum penyalagunaan narkotika, bahkan justru merupakan suatu bentuk intervensi hukum yang berlebihan oleh adanya suatu kekuasaan, khususnya berkaitan dengan ancaman hukuman. Selanjutnya kami sampaikan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberadaan pengaturan secara khusus tentang kejahatan penyalagunaan narkoba di lingkungan TNI bisa dikategorikan sebagai "**lex specialis**" dalam mana pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang secara umum mengaturnya. Namun dalam hal dijabarkannya arti "**penindakan tegas**" dalam hal penjatuhan hukuman terhadap penyalagunaan narkoba di lingkungan TNI dalam bentuk pemberian hukuman tambahan bagi prajurit TNI yang menyalagunakan narkoba untuk diri sendiri dengan hukuman "**pemecatan dari dinas TNI secara tidak hormat**" adalah merupakan hukuman yang berlebihan.

- 2) Bahwa sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNI dijelaskan adanya penekanan bagi para pengedar, pemilik, pengguna yang berulang/pecandu agar ditindak tegas sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan dalam perkara in casu, dengan demikian jelaslah bahwa adanya **penekanan bagi pengguna yang berulang disini dimaksudkan adalah bagi pecandu**. Sedangkan **Terdakwa** dalam perkara *in casu* adalah **bukan pecandu dan tidak dalam ketergantungan**.

- c. **Kegagalan Penegakan Keadilan**. Menjadi hal yang tidak asing lagi dalam dunia peradilan tentang gagalnya penegakan keadilan atau yang biasa dikenal dengan "**Miscarriage Of Justice**" (MoJ). MoJ merupakan suatu persoalan universal dan actual yang dihadapi suatu negara dalam penegakan system peradilan pidananya. Seorang pejabat yang mempunyai kuasa dan wewenang yang ada padanya justru memberikan ketidakadilan. Sejak ribuan tahun lalu hingga hari ini, kondisi ketidakadilan masih dirasakan meskipun berbagai aturan hukum sudah dicoba untuk disempurnakan oleh para pemikir hukum dan para legislator. Disampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Banyak hal terjadi dalam proses penyelesaian perkara di lembaga peradilan, apalagi yang terjadi di Indonesia khususnya beberapa perkara besar yang bisa menjadi perhatian Pemerintah dan isu nasional (*High Profile Cases*), demikian parahnya ketidakadilan yang dipertontonkan kepada kita semua, sehingga situasi hukum di Indonesia digambarkan dalam kondisi desperate (diartikan sebagai kondisi atau keadaan yang sangat menyedihkan, keputusasaan), berada pada titik paling rendah (titik nadir), kacau balau (*chaos*). Ketidakadilan, yang dengan mudah ditemukan dalam kasus-kasus hukum, khususnya dalam perkara-perkara pidana, telah hampir sampai pada titik puncak, sehingga makna keadilan (*justice*) yang seyogyanya dicapai dan ditemukan pada proses peradilan pidana dipandang telah gagal (*miscarriage*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.
29. Persoalan MoJ ini merupakan isu sangat penting ditengah upaya memajukan dan menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang merupakan pilar penting dari penegakan pemerintah yang baik (good governance).

Putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim haruslah putusan yang benar-benar didasari pada “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan janganlah penghukuman itu tidak berdasarkan hukum pembuktian serta tidak menghormati hak-hak individu, apalagi penghukuman itu untuk memenuhi keinginan pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga tertentu.

Majelis Hakim Yang Mulia Oditur Militer Yang Terhormat.

Dr. Chairul Huda, SH, MH, dalam bukunya “Dari Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan” (tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana) pada hal 64 menyebutkan :

Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana tidak hanya berarti “rightfully sentenced” tetapi juga “rightfully accused”. Pertanggung jawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggung jawaban pidana juga berarti meng-hubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah.

- **Pertama**, pertanggung jawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual (conditioning facts) dari pembedaan, karenanya mengemban aspek preventif.
- **Kedua**, pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat-syarat factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. “It is this condition between conditioning facts and conditioned legal consequences whichs is expressed in the statement about responsibility”.

Dengan demikian selain harus dikaji fakta dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal yang telah didakwakan kepada seorang Terdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat ataukah tidak pertanggung jawaban dimintakan kepada seseorang tersebut sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam hal ini Oditur. Jangalah sampai, kita melakukan suatu dakwaan dan atau tuntutan kepada seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dan seharusnya tidak dimintakan pertanggung jawaban pidana pada dirinya karena dengan melakukan tindakan ini maka pada dasarnya telah terjadi suatu “pemeriksaan” terhadap hukum dan keadilan.

Bahwa, untuk menentukan apakah terhadap terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebaliknya apabila salah satu unsur delik tidak terbukti maka tidak ada perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai *Strafbarehandeling*. Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggung jawaban pidana ditujukan kepada terdakwa dengan menjatuhkan pemidaan (celaan) kepada dirinya atau adakah alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum atau Oditur yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah *Strafuitsluitingsgronden*.

Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 02 Agustus 2016 halaman 24 sampai dengan halaman 25 tentang layak tidaknya penjatuhan hukuman tambahan pemecatan kepada Terdakwa in casu menurut pendapat kami sangatlah kurang beralasan, dengan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa hukuman tambahan pemecatan selayaknya dijatuhkan terhadap tindak kejahatan militer yang berat, sedangkan yang dilakukan Terdakwa adalah dikategorikan sebagai pemakai untuk diri sendiri.
- Bahwa pemberhentian sebagai seorang prajurit bagi anggota TNI adalah sama halnya dengan mematikan kehidupan prajurit tersebut beserta keluarganya, mematikan sumber penghidupan yang menjadi tulang punggung keluarganya.
- Bahwa penjatuhan hukuman demikian bisa berakibat keputusan bagi seorang prajurit yang membekas kekecewaan yang mendalam, sedangkan seorang prajurit adalah anggota masyarakat yang memiliki kemampuan sebagai alat perang dan sebagai suatu aset yang sangat berharga dalam mewujudkan pertahanan negara.

Bahwa berdasarkan beberapa hal yang kami sampaikan tersebut diatas, bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III Surabaya berkenan ;

- a. Menerima permohonan banding dari Pemohon;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016;
- c. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau setidaknya-tidaknya memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Lebih lanjut, kami menyerahkan nasib Terdakwa dalam perkara ini kepada hati nurani yang terdalam Majelis Hakim Yang Mulia, dengan harapan mendapatkan putusan yang berkeadilan dan apabila Majelis hakim berkendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang baik masalah barang bukti maupun hasil keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan.

3. Bahwa sesuai ketentuan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat (1), dan pada UU No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer pasal 172 ayat (1) mengenai alat bukti ada 5 (lima) yaitu keterangan Saksi. Keterangan Terdakwa, Surat, petunjuk dan Keterangan Ahli.

Bahwa dari alat bukti yang berkaitan dengan perkara terdakwa yang terungkap dipersidangan menurut kami Oditur Militer yang menyidangkan perkara tersebut sudah cukup terpenuhi yakni adanya 2 (dua) alat bukti yakni keterangan/ pengakuan Terdakwa dan surat dalam hal ini surat keterangan hasil pemeriksaan dan laboratories Kepala BNN Provensi Sulawesi Selatan Nomor K/46//Ka/CM.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 dan surat laporan hasil pemeriksaan urine beserta lampirannya Nomor R45//Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memperkuat putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Put/66-K/PM.III-16/AU/V/2016 Tanggal 2 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Keberatan Pertama**, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap fakta hukum dipersidangan yaitu tentang pembuktian waktu dan tempat kejadian perkara merupakan peristiwa hukum yang berbeda-beda, dimana Terdakwa terlibat perkara penyalagunaan narkoba adalah dari adanya pengembangan perkara dan Terdakwa tidak pernah tertangkap tangan serta tidak memiliki bukti yang meyakinkan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Satuan POM AU Lanud Hasanuddin, Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/52/V/2016 tanggal 12 Mei 2016, serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016, berpendapat bahwa Terdakwa dalam kasus aquo ini tidak tertangkap tangan, tetapi Pangkoops AU II Makassar memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan tes urine, karena diduga Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu, dalam pemeriksaan tes urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine (AMP) yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 53 dan zat Methamphetamine (MET) yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan tes urine Nomor R/45//Ka/ Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 dan Surat Keterangan Nomor K/46//Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016, sehingga oleh Papera dilimpahkan ke Penyidik Polisi Militer untuk disidik jadi tidak ada penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 16
Keberatan Kedua, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap surat keterangan hasil pemeriksaan dan laboratories Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/46/IKa/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 dan surat laporan hasil pemeriksaan urine beserta lampirannya Nomor R/45/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 tidak dapat dipergunakan karena tidak dapat menentukan atau memastikan kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, karena harus melalui asesmen.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Bahwa didepan persidangan, Terdakwa telah mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sudah 4 (empat) kali yaitu yang pertama kali pada tahun 2013 dengan Sdr. Dhefiet Cahaya Pratama, yang kedua pada tahun 2014 bersama dengan Sdr. Dhefiet dan Sdr. Yohan Yonantoro, bersama dengan Sdr. Puji Setiawan, yang ketiga pada tahun 2015 bersama dengan Sdr. Dhefiet Cahaya Pratama dan yang ke empat pada tanggal 10 Januari 2016 bersama dengan sdr. Epeng, Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sering menggunakan dan menghisap shabu-shabu dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan (Pro Justitia), pada tanggal 13 Januari 2016, hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan zat Methamphetamine (MET) yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, S.H selaku pemeriksa.

3. **Keberatan Ketiga**, pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk meniadakan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer dengan berbagai macam alasan.

Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai judex faktie memiliki kewenangan untuk menilai diri Terdakwa khususnya selama persidangan dan terhadap pengakuan Terdakwa telah mengakui menggunakan Narkotika, karena Terdakwa tidak mampu lagi mengelak atau membantah perbuatan yang telah dilakukannya yang telah didukung oleh alat bukti yang ada dalam perkara ini, seharusnya Terdakwa memiliki fikiran yang rasional dan logis bahwa perbuatan tersebut dia sadari sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar perintah Panglima TNI untuk menjauhi penggunaan obat-obat terlarang, akan tetapi Terdakwa terkesan menyepelkan segala perintah dan instruksi pimpinan TNI untuk menjauhi penggunaan obat-obat terlarang. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa siap menerima resiko sebesar apapun dan siap bertanggung jawab atas segala perbuatannya sekalipun Terdakwa dikeluarkan dari dinas keprajuritan.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding yang diajukan Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan bahwa karena Oditur Militer isinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Semata PK angkatan ke-56 dan setelah lulus di dilantik dengan pangkat Prada, pada saat perkaranya terungkap Terdakwa berpangkat Praka tugas di Lanud Sultan Hasanuddin.
2. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama kali pada tahun 2013 dengan Sdr. Dhefiet Cahaya Pratama, yang kedua pada tahun 2014 bersama dengan Sdr. Dhefiet dan Sdr. Yohan Yonantoro, bersama dengan Sdr. Puji Setiawan, yang ketiga pada tahun 2015 bersama dengan Sdr. Dhefiet Cahaya Pratama dan yang ke empat pada tanggal 10 Januari 2016 bersama dengan sdr. Epeng.
3. Bahwa cara mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, pertama-tama shabu-shabu dimasukkan kedalam pipa kaca pirek kemudian disambungkan ke alat penghisap shabu-shabu berupa bong yang terbuat dari botol berisi air yang diatasnya ada dua lubang yang disambung dengan sedotan plastik kecil, selanjutnya kaca pirek yang berisi shabu-shabu tersebut diabakar dengan api kecil, setelah meleleh dan mengeluarkan asap kemudian disedot/dihisap seperti orang merokok secara bergantian.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016, Pangkoops AU II Makassar memerintahkan Terdakwa untuk melakukan tes urine di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan di Jln. Manunggal 22 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Makassar, karena diduga Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
5. Bahwa setelah diperiksa ternyata hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine (AMP) yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 53 dan zat Methamphetamine (MET) yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Nomor R/45/IIKa/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 dan Surat Keterangan Nomor K/46/IIKa/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016.

6. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI memahami larangan keras untuk menyalahgunakan Narkoba karena merusak kesehatan dan merusak susunan syaraf, namun Terdakwa tetap juga menggunakannya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut adalah sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI, seharusnya berani dan secara tegas memberikan pemahaman kepada kawan-kawannya yaitu Saksi Sdr. Dhefiet Cahaya Pratama, Saksi Sdr. Puji Setiawan maupun Saksi Sdr. Epeng untuk tidak menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu, karena akan merusak kesehatan akan tetapi justru Terdakwa terlena dan ikut larut menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu, menunjukan bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang sangat menyepelekan dan menganggap remeh segala perintah dari pimpinan Satuan bahkan perintah dari Panglima TNI untuk menjauhi dan melarang seluruh prajurit TNI menggunakan obat-obat terlarang, karena efek dan pengaruh dari mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut, selain merusak kesehatan juga berpengaruh pada rusaknya susunan syaraf, pikiran dan kejiwaan dari si pengguna. Akan tetapi justru Terdakwa tidak mengindahkan segala perintah pimpinan satuan bahkan perintah dari Panglima TNI.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dengan pangkat Praka, seharusnya mampu berfikir secara logis dan rasional, untuk tidak terpengaruh dengan kehidupan yang serba modern, ketinggalan zaman dan kebablasan, sehingga Terdakwa dengan status kepangkatan sebagai seorang Praka mampu menghindari pergaulan bebas yang saat ini terjadi disemua lapisan masyarakat.

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.
membekukan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU sudah merusak tatanan sendi-sendi disiplin keprajuritan TNI AU itu sendiri yang seharusnya Terdakwa ikut aktif melaksanakan perintah pimpinan/pemerintah dalam memberrantas dan memerangi maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui peraturan dan larangan untuk mrnghindari serta memberantas penyalahgunaan Narkoba pada diri sendiri dan dilingkungan Kesatuan Terdakwa, bukan malah sebaliknya Terdakwa melanggar aturan itu dan Terdakwa malah turut aktif dalam penyalahgunaan Narkoba tersebut.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit mempunyai tabiat yang sangat buruk, sudah selayaknya harus dipisahkan dari kehidupan prajurit lainnya yang masih berdisiplin tinggi dari pada terpengaruh tabiat buruk Terdakwa.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sudah tepat dan benar, adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan **Terdakwa Willy Setyaka (Septa Yuangga Welli Setyaka) Praka NRP 537626.**
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016, untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Moch. Mansyur, S.H. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Suryadi Syamsir, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H. Kapten Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditor Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

Moch. Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

Suryadi Syamsir, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H
Kapten Chk NRP 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)